

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 893.3 / 0048 / 2020

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Membaca

Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :

Nama Lembaga -

: LKP "CAHAYA COMPUTER COURSE"

Pemimpin / pengelola

: Nurokhim, S.Pd. M.Pd

Nomor Surat Permohonan

: 001/LKP.CCC/2019

Tahun Berdiri

: Tahun 2018

Beserta lampiran lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Kordikcam Kecamatan Sirampog kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batasbatas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistim pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
 - 9. Pola Dasar Pembinan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
 - 10.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebuari 2001;
 - 11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama

: LKP " CAHAYA COMPUTER COURSE "

Jenis Pendidikan

: Computer

Rumpun Pendidikan

Jasa

Alamat

: Karang pucung Rt.05/01 Desa Mendala Kecamatan

Sirampog

Kabupaten Brebes

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif: Nurokhim, S.Pd. M.Pd

Pemilik / Penyelenggara

:Nurokhim, S.Pd. M.Pd

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal

11 Maret 2020

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga depat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan

kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan munurut model yang

ditentukan; 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan

tinagi.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 11 Maret 2020

NKepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupater Brebes

Dr. JAHRONI M.Pd Pembina Utama Muda

RNEP 9710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes

Camat Kecamatan Sirampog;

3. Kordikcam Kec. Sirampog;

4. Pertinggal.